Jurnal Ilmiah
F E N O M E N A
P-ISSN; 3047-7204, E-ISSN; 0215-1448
https://unars.ac.id/ojs/index.php/fenomena/index

ERROR IN JUDICANDO DALAM GUGATAN HAK CIPTA PADA PUTUSAN NOMOR 92/PDT.SUS-HKI/CIPTA/2024/PN NIAGA JKT.PST

ERROR IN JUDICANDO IN COPYRIGHT LAWSUIT ON DECISION NUMBER 92/PDT.SUS-HKI/CIPTA/2024/PN NIAGA JKT.PST

Dewi Kusuma Wardani[1], Muhammad Yusuf Ibrahim[2], Rindang Gici Oktavianti[3]
[1,2,3]Universitas Abdurachman Saleh Situbondo; dewikmw09@gmail.com
[1,2]Jurusan Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo
[3]Jurusan Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo
Email: [1]dewikmw09@gmail.com

Abstrak
Penelitian yang berjudul *Error in Judicando* Gugatan Hak Cipta Pada Putusan Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst dilatarbelakangi oleh adanya kekeliruan hakim dalam menerapkan hukum materiil pada penyelesaian sengketa hak cipta yang berpotensi menimbulkan menimbulkan ketidakpastian hukum dan merugikan para pihak. Penelitian ini bertujuan pertama untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis apakah Putusan Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst dapat dikategorikan sebagai *error in judicando*. Kedua untuk mengetahui dan menganalisis pengajuan upaya hukum kasasi terhadap putusan yang mengandung *error in judicando*. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpullkan bahwa, pertama, Putusan Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst dapat dikategorikan sebagai *error in judicando* karena hakim dinilai keliru dalam menerapkan dan mempertimbangkan norma hukum yang berkaitan dengan sengketa hak cipta sehingga mempengaruhi amar putusan. Kedua, putusan yang mengandung *error in judicando* dapat diajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung sebagai koreksi atas kekeliruan penerapan hukum oleh *judex facti*.
Kata Kunci: *Error in Judicando,* Sengketa Hak Cipta, Kasasi, Putusan Hakim, Pengadilan Niaga.

Abstract
The research entitled "Error In Judicando in Copyright Lawsuit on Decision Number 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst" is motivated by the allegation of judges' mistakes in applying substantive law in resolving copyright disputes which potentially create legal uncertainty and harm the parties involved. This study aims, first, to identify, understand, and analyze whether Decision Number 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst can be categorized as error in judicando. Second,

this study aims to identify and analyze the possibility of filing a cassation legal remedy against a decision containing error in judicando. The research method used in this thesis is normative juridical research method with a statute approach and case approach. The sources of legal materials consist of primary, secondary, and tertiary legal materials collected through literature study, then analyzed qualitatively using descriptive analytical methods. Based on the results of the research, it can be concluded that, first, Decision Number 92/Pdt. Sus-HKI/Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst can be categorized as error in judicando because the judges were considered mistaken in applying and considering legal norms related to copyright disputes, thus affecting the court decision. Second, decisions containing error in judicando may be submitted for cassation legal remedy to the Supreme Court as a correction of errors in the application of law by the judex facti.
Keywords: *Error in Judicando, Copyright Dispute, Cassation, Judge's Decision, Commercial Court*

PENDAHULUAN

Kekayaan intelektual merupakan salah satu aset yang sangat bernilai dalam kehidupan manusia modern yang bertujuan melindungi hasil kreativitas dan inovasi manusia. Perlindungan terhadap kekayaan intelektual tidak sekadar menjamin hak eksklusif pencipta atas karyanya, melainkan juga mendorong lahirnya inovasi dan kreasi baru yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi masyarakat luas.[1] Salah satu dari berbagai cabang kekayaan intelektual, hak cipta menempati posisi yang sentral karena melindungi ekspresi orisinal dari sebuah ide. Adanya hak cipta merupakan suatu penghormatan atas objek pikiran manusia yang bertujuan memberikan investigasi dan memiliki fungsi dalam memperoleh pemahaman yang utuh serta aksioma dengan menggunakan akal sehat manusia.[2] Suatu karya cipta yang diciptakan oleh pencipta memiliki nilai ekonomis, sehingga pencipta memiliki hak kompensasi yang nilainya sama dengan nilai kontribusi yang telah dikeluarkannya.[3] Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata, tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satu ciptaan yang dilindungi berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta adalah Lagu dan/atau Musik dengan atau tanpa teks. Pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya melakukan penggunaan ciptaan secara komersial, antara lain dalam bentuk penerbitan ciptaan, penggandaan ciptaan, penerjemahan ciptaan,

[1] Tim Lindsey *et.al* (Eds), 2006, *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*, PT Alumni: Bandung, hal. 97.

[2] Muhammad Yusuf Ibrahim, 2023, *Justifikasi Hak Cipta Sebagai Hak Kebendaan*, Cermin: Jurnal Penelitian, Vol.7, No. 1, hal. 229.

[3] *Ibid*, hal. 230.

pengadaptasian atau pentransformasian ciptaan, pendistribusian ciptaan, pertunjukan ciptaan, pengumuman ciptaan, komunikasi ciptaan, dan penyewaan ciptaan.[4]

Salah satu kasus sengketa hak cipta lagu yang paling banyak mendapat perhatian publik dan dunia hukum adalah perkara antara Arie Sapta Hernawan (Ari Bias) selaku pencipta lagu "Bilang Saja" yang menggugat Agnes Monica Muljoto (Agnez Mo) selaku penyanyi yang diduga membawakan lagu tersebut tanpa adanya izin dari pencipta lagu. Pengadilan tingkat pertama menyatakan Agnes Mo terbukti melakukan pelanggaran hak cipta karena telah menggunakan secara komersial lagu ciptaan Ari Bias di tiga konser tanpa izin.[5] Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memutuskan mengabulkan sebagian gugatan Ari Bias dan menghukum Agnez Mo membayar ganti rugi sebesar Rp1,5 miliar dengan mendasarkan pertimbangannya pada Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta. Berdasarkan putusan tingkat pertama tersebut, Agnez Mo mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung yang kemudian melalui Putusan Nomor 825 K/Pdt.Sus-HKI/2025, hakim mengabulkan permohonan kasasi tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga, sekaligus menyatakan gugatan penggugat pada tingkat pertama tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Perbedaan putusan antara tingkat pertama dan tingkat kasasi mengundang pertanyaan mendalam mengenai *ratio decidendi* dari masing-masing putusan.

Adanya fakta bahwa Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi dan membatalkan Putusan Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst. Majelis Hakim Agung menyatakan gugatan penggugat pada tingkat pertama tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*),[6] dengan hal ini menunjukkan bahwa terdapat persoalan mendasar dalam putusan pengadilan tingkat pertama, yaitu adanya kekeliruan hakim dalam penerapan hukum materiil yang seharusnya menjadi pertimbangan pokok atau yang disebut dengan *error in judicando. Error in judicando* terjadi ketika ketika hakim melakukan kekeliruan dalam penerapan hukum materiil, baik berupa salah menerapkan suatu ketentuan perundang-undangan maupun keliru dalam menafsirkan norma hukum yang relevan, sehingga menghasilkan pertimbangan dan amar putusan yang tidak mencerminkan kebenaran hukum.[7] Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan analisis apakah Putusan Putusan Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst dapat dikategorikan sebagai *error in judicando*, karena adanya indikasi kekeliruan dalam penerapan dan penafsiran hukum materiil hak cipta oleh majelis hakim pada pengadilan tingkat pertama. Mengingat sifat kasasi yang pada dasarnya hanya memeriksa penerapan hukum dan bukan pemeriksaan fakta sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14

[4] Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

[5] Tempo, 2025, Kronologi Kasus Royalti Agnes Mo Vs Ari Bias Sampai Menang Kasasi, https://shorturl.at/rrcBL, diakses pada 29 Juni 2026.

[6] Putusan Mahkamah Agung Nomor 825K/Pdt.Sus-HKI/2025, hal. 7.

[7] M. Yahya Harahap, 2017, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan,* Sinar Grafika: Jakarta, hal. 809.

Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, maka perlu dikaji pula apakah putusan yang masuk dalam kategori *error in judicando* dapat diajukan upaya hukum kasasi.

METODE PENELITIAN

Tipe Penelitian

Tipe penelitian hukum yang digunakan yakni yuridis normatif atau *doctrinal research*. Penelitian hukum doktrinal adalah penelitian yang berdasarkan pada literatur hukum yang terfokus pada analisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dalam penelitian hukum doktrinal mencari apa yang menjadi hukum pada suatu bidang tertentu.

Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yakni Pendekatan Perundang-Undangan (*statue approach*) dan Pendekatan Kasus (*case approach*). Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*), dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan suatu isu hukum yang menjadi topik pembahasan. Pendekatan Kasus (*Case Approach*), yaitu pendekatan dengan cara telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Sumber Bahan Hukum

Terdapat tiga jenis sumber hukum yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, Putusan Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst, serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 825K/Pdt.Sus-HKI/2025. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, berita, ataupun artikel yang berhubungan dengan hak kekayaan intelektual terkait hak cipta atau literatur lainnya yang memiliki korelasi untuk mendukung penulisan ini. Bahan non hukum merupakan bahan hukum pelengkap yang berfungsi sebagai alat bantu untuk memahami, menemukan, dan menganalisis bahan hukum primer dan sekunder.

Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum dalam penelitian hukum normatif atau kepustakaan dengan studi pustaka *(library research)* terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum. Penelusuran Bahan Hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, mendengar, melihat ataupun melalui penelusuran bahan hukum melalui internet. Pengumpulan bahan hukum didasarkan pada buku-buku literatur dan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini, guna memperoleh bahan-bahan yang bersifat teoritis ilmiah dan bahan-bahan yang bersifat yuridis normatif sebagai perbandingan dan pedoman dalam menguraikan permasalahan yang dibahas.

Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan metode analisis bahan hukum secara deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif dalam penelitian hukum normatif bertujuan

untuk menggambarkan, menguraikan, dan menginterpretasikan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan secara sistematis, komprehensif, dan mendalam, tanpa menggunakan data statistik atau perhitungan kuantitatif. Penelitian ini juga menggunakan metode analisis yuridis melalui penalaran deduktif yaitu menganalisis baik itu bahan hukum primer dan sekunder serta dikaitkan dengan fakta hukum yang terkait. Penulis juga menggunakan metode penafsiran sistematis dengan menghubungkan pasal satu dengan pasal lainnya dalam satu perundang-undangan ataupun undang-undang lainnya karena suatu undang-undang selalu berkaitan dengan perundangan lainnya dan tidak ada undang-undang yang berdiri sendiri lepas sama sekali dari keseluruhan sistem perundang-undangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Putusan Hakim Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN Niaga Jkt. Pst Dapat Dikategorikan Sebagai *Error in Judicando*

Suatu putusan dapat dikategorikan sebagai *error in judicando* apabila memenuhi setidaknya salah satu dari unsur-unsur berikut: (1) hakim salah menerapkan pasal yang seharusnya digunakan; (2) hakim mengabaikan ketentuan hukum yang lebih khusus (*lex specialis*) yang relevan; (3) hakim keliru menafsirkan norma sehingga menghasilkan kesimpulan yang tidak sesuai dengan makna hukum yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan; atau (4) hakim tidak mempertimbangkan alat bukti yang sah secara substantif dalam menerapkan norma yang berlaku. Putusan Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN Niaga Jkt. Pst merupakan salah satu perkara yang berkaitan dengan *error in judicando* dalam sengketa hak cipta yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Perkara ini bermula dari gugatan Arie Sapta Hernawan (Ari Bias) selaku pencipta lagu "Bilang Saja" terhadap Agnes Monika (Agnez Mo) selaku penyanyi, dengan dalil bahwa Tergugat telah menggunakan lagu ciptaan Penggugat secara komersial tanpa izin pada tiga konser yang diselenggarakan oleh PT Aneka Bintang Gading selaku perusahaan *event organizer* (EO), yakni pada 25 Mei 2023 di W Superclub Surabaya, 26 Mei 2023 di The H Club Jakarta, dan 27 Mei 2023 di W Superclub Bandung.[8] Penggugat menyatakan bahwa tindakan Tergugat tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang mengharuskan setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi atas suatu ciptaan untuk terlebih dahulu memperoleh izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Penggugat juga menyatakan bahwa ia menerapkan sistem *direct license* dan telah melakukan konfirmasi kepada pihak Tergugat melalui pesan *WhatsApp* pada 21 Juni 2023, namun tidak mendapatkan tanggapan yang memuaskan.[9] Penggugat menempatkan PT Aneka Bintang Gading selaku perusahaan *event organizer* (EO) yang menyelenggarakan konser hanya

[8] Putusan Pengadilan Niaga Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN Niaga Jkt. Pst, hal. 3-5.
[9] *Ibid*, hal. 3.

sebagai Turut Tergugat, sementara seluruh tuntutan ganti rugi sebesar Rp1.500.000.000,00 ditujukan kepada Tergugat selaku penyanyi.[10]

Kekeliruan materiil yang terjadi disini adalah penyamaan konsep "pelaku pertunjukan" dengan "pihak yang mengkomersilkan ciptaan." Hakim menyimpulkan bahwa karena Tergugat menyanyikan lagu "Bilang Saja" dalam konser, maka Tergugat adalah pihak yang mengkomersilkan ciptaan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Hak Cipta. Penafsiran ini tidak sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Hak Cipta yang menyatakan bahwa "Pelaku Pertunjukan adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menampilkan dan mempertunjukkan suatu Ciptaan".[11] Norma tersebut mendefinisikan pelaku pertunjukan sebatas pada peran *menampilkan dan mempertunjukkan* suatu ciptaan di hadapan publik, dan tidak mengandung unsur mengkomersilkan atau mengeksploitasi ciptaan secara ekonomi. Majelis Hakim dalam pertimbangannya mencampuradukkan dua konsep yang secara hukum berbeda, yaitu antara menampilkan ciptaan dan mengeksploitasi ciptaan secara komersial. Seseorang yang menyanyikan lagu di atas panggung adalah pelaku pertunjukan berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Hak Cipta, akan tetapi pihak yang mengkomersilkan pertunjukan dalam arti yang sesungguhnya adalah pihak yang menjual tiket, menyewa atau mengelola venue, menanggung biaya produksi, dan memperoleh keuntungan finansial dari terselenggaranya event tersebut yang dalam hal ini adalah PT Aneka Bintang Gading. Tergugat selaku penyanyi memperoleh imbalan berupa *fee* tetap yang telah disepakati sebelumnya, sehingga besar-kecilnya hasil penjualan tiket maupun keuntungan komersial konser tidak mempengaruhi besaran imbalan yang diterima Tergugat. Kesalahan tafsir ini juga diperkuat oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 825K/Pdt.Sus-HKI/2025 yang secara tegas menyatakan PT Aneka Bintang Gading adalah "*pihak penyelenggara dan/atau pengguna yang memanfaatkan Hak Cipta dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial*" dan seharusnya diposisikan sebagai Tergugat.[12]

Kekeliruan selanjutnya, Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan *"Majelis Hakim tidak mempertimbangkan bantahan lain dari Tergugat, oleh karena apa yang dijelaskan dalam bantahan lainnya dari Tergugat sama sekali tidak menyinggung terkait izin/lisensi yang diberikan pemegang hak cipta untuk penggunaan secara komersil"*.[13] Pernyataan tersebut mencerminkan kekeliruan yang mendasar dalam memahami argumen hukum Tergugat. Bantahan Tergugat yang diabaikan itu justru mencakup norma-norma hukum yang paling relevan untuk memutus perkara ini, yaitu Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Hak Cipta, Pasal 3 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun

[10] *Ibid*, hal. 5.
[11] Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
[12] Putusan Pengadilan Niaga Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN Niaga Jkt. Pst, *Op. Cit,* hal. 6.
[13] *Ibid*, hal. 70.

2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.[14] Majelis hakim mendasarkan penghukuman Tergugat pada ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Permasalahannya, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan ketentuan Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta yang berbunyi: "Setiap Orang dapat melakukan Penggunaan Secara Komersial Ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Pencipta dengan membayar imbalan kepada Pencipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif". Pernyataan tersebut memberikan pengecualian terhadap kewajiban izin yang diatur dalam Pasal 9 ayat (2), khusus dalam penggunaan ciptaan pada suatu pertunjukan komersial. Pasal ini adalah *lex specialis* untuk konteks pertunjukan komersial, dan frasa "*tanpa meminta izin terlebih dahulu*" di dalamnya secara langsung menghilangkan kewajiban lisensi langsung dari pencipta sepanjang royalti dibayarkan melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Hakim seharusnya mempertimbangkan Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta dan menganalisis siapa sesungguhnya pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam jalur perdata berkenaan dengan tidak terbayarnya royalti tersebut. Ketentuan tarif royalti yang ditetapkan oleh LMKN semakin mempertegas bahwa penyelenggara konser adalah pihak yang dimaksud sebagai subjek kewajiban pembayaran. Berdasarkan Keputusan LMKN Nomor 20160512KM/LMKN-Pleno/TarifRoyalti/2016 yang disahkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016, tarif royalti untuk pertunjukan langsung ditetapkan sebesar 2% dari hasil kotor penjualan tiket.[15] Angka ini secara skematis membuktikan bahwa parameter kewajiban royalti didasarkan pada hasil penjualan tiket, di mana penjualan tiket sepenuhnya berada dalam kendali PT Aneka Bintang Gading selaku penyelenggara, bukan dalam kendali Tergugat selaku penyanyi yang menerima *fee* tetap tanpa keterkaitan dengan hasil penjualan tiket.

Kekeliruan *error in judicando* yang terjadi juga terletak pada kesalahan Majelis Hakim dalam menerapkan dasar hukum penghitungan denda atau ganti rugi. Hakim membenarkan penggunaan Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta sebagai dasar penghitungan ganti rugi perdata dengan menyatakan bahwa dasar hukum yang digunakan Penggugat "tidaklah merupakan tuntutan yang menyalahi aturan".[16] Ketentuan Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta sendiri berbunyi *"Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau* ***pidana denda paling banyak*** *Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)".*[17] Frasa

[14] *Ibid*, hal. 9-14.

[15] Pasal 1 ayat (4) Keputusan LMKN Nomor: 20160512KM/LMKN-Pleno/Tarif Royalti/2016 tentang Pengesahan Tarif Royalti Untuk Konser Musik.

[16] Putusan Pengadilan Niaga Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN Niaga Jkt. Pst, *Op. Cit,* hal. 72.

[17] Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

"dipidana dengan pidana penjara... dan/atau pidana denda" secara terang menunjukkan bahwa Pasal 113 adalah ketentuan sanksi yang mengatur pidana denda, bukan ketentuan ganti rugi keperdataan. Sebelum menyimpulkan bahwa Pasal 113 dapat digunakan sebagai dasar tuntutan denda dalam gugatan perdata, Tergugat bahkan telah secara tegas mengangkat persoalan ini dalam eksepsinya dengan menyatakan bahwa Penggugat tidak mempunyai *legal standing* untuk menuntut pidana denda berdasarkan Pasal 113 karena faktanya sampai gugatan *a quo* diajukan, tidak ada satupun putusan pengadilan perkara pidana yang berkekuatan hukum tetap yang menghukum tergugat sebagaimana yang didalilkan dan dimohonkan oleh penggugat.[18] Penggunaan Pasal 113 UU Hak Cipta yang merupakan ketentuan pidana sebagai dasar penghukuman dalam perkara perdata merupakan kekeliruan penerapan hukum materiil yang cacat secara yuridis. Mengenai gugatan perdata pelanggaran hak cipta, dasar hukum untuk menuntut ganti rugi yakni Pasal 96-Pasal 99 Undang-Undang Hak Cipta. Ganti rugi dalam ranah perdata harus dibuktikan secara nyata berdasarkan kerugian yang sesungguhnya diderita, bukan merujuk pada besaran denda pidana.

Putusan Yang Masuk Kategori *Error in Judicando* Dapat Diajukan Kasasi

Kasasi merupakan upaya hukum biasa yang diajukan kepada Mahkamah Agung atas dasar adanya kekeliruan hukum dalam putusan pengadilan di bawahnya. Berbeda dengan banding yang bertujuan memeriksa ulang fakta dan penerapan hukum sekaligus, kasasi pada prinsipnya hanya memeriksa apakah hukum telah diterapkan dengan benar oleh pengadilan tingkat bawah. Berdasarkan hal ini, kasasi bukan merupakan pengadilan ketiga yang memeriksa kembali pokok perkara dari awal, melainkan mekanisme koreksi terhadap kesalahan penerapan hukum oleh *judex facti*.[19] Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi bertindak sebagai *judex juris*, yaitu hakim yang memeriksa dan menguji penerapan hukum dari putusan *judex facti* (pengadilan tingkat pertama dan banding), bukan menguji ulang fakta-fakta yang telah dibuktikan di persidangan. Dasar hukum pengajuan kasasi dalam sistem peradilan perdata Indonesia adalah Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 (selanjutnya disebut UU Mahkamah Agung). Pasal 30 ayat (1) UU Mahkamah Agung menyebutkan bahwa Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena: (a) tidak berwenang atau melampaui batas wewenang; (b) salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku; atau (c) lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.[20]

---

[18] Putusan Pengadilan Niaga Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN Niaga Jkt. Pst, *Op. Cit*, hal. 18.

[19] Riduan Syahrani, 2013, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, hal. 115.

[20] Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Error in judicando dalam bentuk *error in iure* adalah kekeliruan hakim dalam menerapkan atau menafsirkan norma hukum materiil yang seharusnya menjadi dasar pertimbangan. Kekeliruan ini secara langsung berkaitan dengan alasan kasasi dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b UU Mahkamah Agung yang menyebutkan "*salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku*". Pengadilan tingkat pertama dan banding dalam sistem hukum Indonesia berkedudukan sebagai *judex facti*, yaitu hakim yang bertugas memeriksa dan menilai fakta persidangan. Mahkamah Agung di tingkat kasasi berkedudukan sebagai *judex juris*, yaitu hakim yang tidak lagi memeriksa fakta tetapi semata-mata menilai apakah hukum telah diterapkan dengan benar oleh *judex facti*.[21] Apabila ditemukan kekeliruan dalam penerapan hukum, Mahkamah Agung berwenang membatalkan putusan *judex facti* dan memutus sendiri perkara tersebut.[22] Putusan yang mengandung *error in judicando* dalam bentuk *error in iure* adalah putusan yang secara normatif telah memenuhi alasan kasasi sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b UU Mahkamah Agung. Mahkamah Agung sebagai *judex juris* dirancang oleh sistem peradilan sebagai lembaga yang secara khusus berwenang mengoreksi jenis kesalahan tersebut. Pengajuan kasasi terhadap putusan yang mengandung *error in judicando* bukan hanya diperbolehkan, melainkan merupakan jalur yang tepat dan sesuai dengan desain sistem hukum yang berlaku.[23]

Upaya hukum perkara gugatan hak cipta, berdasarkan Pasal 102 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta, terhadap putusan Pengadilan Niaga dalam perkara hak cipta hanya tersedia satu upaya hukum, yaitu kasasi langsung ke Mahkamah Agung.[24] Upaya hukum banding tidak dikenal dalam penyelesaian sengketa hak cipta di Pengadilan Niaga. Pengaturan ini diterapkan pula dalam rezim HKI lainnya seperti merek dan paten, dengan maksud mewujudkan asas peradilan yang cepat dan kepastian hukum mengingat sengketa HKI memiliki dampak ekonomi yang perlu segera diselesaikan.[25] Pasal 102 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta juga mengatur bahwa permohonan kasasi dalam perkara hak cipta diajukan paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal putusan Pengadilan Niaga diucapkan dalam sidang terbuka atau diberitahukan kepada pemohon. Pemohon wajib menyampaikan memori kasasi yang memuat alasan-alasan hukum yang menjadi dasar permohonan setelah permohonan kasasi diajukan. Tidak adanya upaya hukum banding dalam perkara hak cipta menjadikan kasasi sebagai satu-satunya dan sekaligus upaya hukum terakhir yang dapat ditempuh oleh pihak yang tidak puas terhadap putusan Pengadilan Niaga. Berkaitan dengan hal ini, ketika suatu putusan Pengadilan Niaga mengandung *error*

---

[21] HukumOnline, 2022, *Mengenal Judex Factie dan Judex Jurist Dalam Praktik Pengadilan*, https://short-url.org/1qK7n, diakses pada 29 Juni 2026.

[22] Faliquzzaman, 2023, *Analisis Pertimbangan Mahkamah Agung dalam Mengkabulkan Kasasi Penuntut Umum terhadap Kesalahan Judex Factie*, Verstek, Vol. 11, No. 2, hal. 6.

[23] M. Yahya Harahap, *Op. Cit*, hal. 800.

[24] Pasal 102 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

[25] Yolanda Bella Puspita, *et.a.*, 2022, *Ganti Rugi atas Penggunaan Merek Dagang dalam Perspektif Hukum Hak Kekayaan Intelektua*l, Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum, Vol. 2, No. 3, hal.

in judicando, kasasi adalah satu-satunya mekanisme hukum yang tersedia untuk mengoreksi kekeliruan tersebut. Tidak ada jalur peradilan lain yang dapat digunakan sebelum mencapai putusan berkekuatan hukum tetap.

Melihat amar putusan hakim pada Putusan Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/2024/Cipta/PN Niaga Jkt. Pst, Agnes Mo selaku Tergugat mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung. Hakim Mahkamah Agung kemudian memutus perkara ini melalui Putusan Nomor 825K/Pdt.Sus-HKI/2025 dengan mengabulkan permohonan kasasi dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.[26] Berdasarkan memori kasasinya, Pemohon Kasasi mendalilkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Niaga telah salah menerapkan hukum dalam memutus perkara *a quo*. Dalil-dalil yang diajukan dalam memori kasasi pada pokoknya mempersoalkan kesalahan pengidentifikasian pihak yang bertanggung jawab sebagai pengguna komersial, pengabaian mekanisme pembayaran royalti melalui LMKN berdasarkan Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Hak Cipta *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021, dan penggunaan Pasal 113 Undang-Undang Hak Cipta sebagai dasar penghukuman dalam perkara perdata.[27] Dalil-dalil yang diajukan Pemohon Kasasi tersebut secara langsung memenuhi alasan kasasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b UU Mahkamah Agung, yaitu bahwa *judex facti* telah "*salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku*". Mahkamah Agung dalam pertimbangannya menyatakan bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi dapat dibenarkan. Pertimbangan Mahkamah Agung tersebut secara lengkap berbunyi *"Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti Memori Kasasi tanggal 2 4 Februari 2025 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 20 Maret 2025 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ternyata telah salah menerapkan hukum....".*[28] Pernyataan Mahkamah Agung bahwa "*judex facti* telah salah menerapkan hukum" adalah pernyataan yang secara langsung menyatakan adanya *error in judicando* dalam Putusan Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/2024/Cipta/PN Niaga Jkt. Pst sebagai alasan yang dibenarkan untuk dikabulkannya kasasi. Berdasar demikian, suatu putusan yang mengandung *error in judicando* secara definitif telah memenuhi syarat substantif untuk diajukan kasasi berdasarkan ketentuan tersebut.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Putusan Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN Niaga Jkt. Pst memenuhi kualifikasi sebagai *error in judicando* karena hakim melakukan kekeliruan dalam menerapkan dan menafsirkan hukum materiil. Kekeliruan tersebut tampak pada penafsiran Pasal 1 ayat (6) Undang-

[26] Putusan Mahkamah Agung Nomor 825K/Pdt.Sus-HKI/2025, hal 7-8.
[27] *Ibid*, hal. 4-6.
[28] *Ibid*, hal 5.

Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan menyamakan kedudukan pelaku pertunjukan dengan pihak yang mengkomersialkan ciptaan**.** Hakim berpendapat bahwa Tergugat sebagai penyanyi dalam konser merupakan pihak yang mengkomersialkan ciptaan, padahal ketentuan tersebut hanya memberikan definisi mengenai pelaku pertunjukan sebagai pihak yang menampilkan suatu ciptaan di hadapan publik. Pihak yang melakukan komersialisasi pertunjukan adalah penyelenggara acara yang mengelola penyelenggaraan konser sekaligus memperoleh manfaat ekonomi dari kegiatan tersebut, yaitu PT Aneka Bintang Gading, sedangkan Tergugat hanya menerima honorarium tetap yang tidak berkaitan dengan hasil penjualan tiket. Kekeliruan penerapan hukum juga terlihat dari diabaikannya Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Hak Cipta serta Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik yang mengatur mekanisme pembayaran royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Hakim mengesampingkan ketentuan tersebut dengan alasan bahwa bantahan Tergugat tidak berkaitan dengan izin atau lisensi, padahal norma tersebut secara tegas menentukan pihak yang bertanggung jawab atas pembayaran royalti dalam pertunjukan komersial. Hakim juga keliru menjadikan Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta sebagai dasar penghitungan ganti rugi dalam gugatan perdata. Ketentuan tersebut merupakan norma pidana yang mengatur sanksi atas pelanggaran hak cipta sehingga tidak dapat dijadikan dasar penentuan ganti rugi dalam perkara keperdataan. Pengaturan mengenai ganti rugi dalam sengketa hak cipta telah diatur secara khusus dalam Pasal 96 sampai dengan Pasal 99 Undang-Undang Hak Cipta, sedangkan secara umum tuntutan ganti rugi atas perbuatan melawan hukum mengacu pada Pasal 1365 KUHPerdata.

Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa putusan yang mengandung *error in judicando* dapat dijadikan dasar pengajuan upaya hukum kasasi. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang tentang Mahkamah Agung yang menentukan bahwa kasasi dapat diajukan apabila pengadilan salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku. Ketentuan tersebut merupakan dasar normatif bagi *error in judicando* karena kekeliruan dalam menerapkan hukum materiil termasuk dalam ruang lingkup alasan kasasi. Khusus dalam sengketa hak cipta, Pasal 102 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta menegaskan bahwa terhadap putusan Pengadilan Niaga hanya dapat diajukan upaya hukum kasasi. Penerapan ketentuan tersebut tercermin dalam Putusan Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN Niaga Jkt. Pst yang kemudian diajukan kasasi dan dikabulkan oleh Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 825 K/Pdt.Sus-HKI/2025. Mahkamah Agung dalam putusan tersebut, menyatakan bahwa *judex facti* telah salah menerapkan hukum, membatalkan seluruh putusan pengadilan tingkat pertama, serta mengadili sendiri perkara tersebut. Putusan kasasi tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) karena Termohon Kasasi menyatakan tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali.

Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut. Bagi pelaku industri musik, khususnya penyelenggara konser dan promotor, agar memenuhi kewajiban pembayaran royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum penyelenggaraan pertunjukan komersial. Bagi para pihak yang berperkara dalam sengketa hak cipta, upaya hukum kasasi perlu dimanfaatkan sebagai sarana untuk mengoreksi putusan yang mengandung *error in judicando* dengan menyusun memori kasasi yang didasarkan pada kekeliruan penerapan hukum materiil. Bagi hakim Pengadilan Niaga, diharapkan mempertimbangkan seluruh argumentasi hukum, alat bukti, dan keterangan ahli secara menyeluruh agar putusan yang dijatuhkan mencerminkan penerapan hukum yang tepat serta menghindari terjadinya *error in judicando*. Untuk Mahkamah Agung perlu menyusun pedoman mengenai penerapan Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 untuk memberikan keseragaman dalam menentukan pihak yang bertanggung jawab atas pembayaran royalti dalam pertunjukan komersial.

DAFTAR PUSTAKA

M. Yahya Harahap, 2017, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Edisi Kedua, Sinar Grafika: Jakarta.

Riduan Syahrani. 2013. *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Tim Lindsey, et al. (Eds). 2006. *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*. Bandung: PT Alumni.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

Keputusan LMKN Nomor: 20160512KM/LMKN-Pleno/Tarif Royalti/2016 tentang Pengesahan Tarif Royalti Untuk Konser Musik.

Putusan Pengadilan Niaga Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN Niaga Jkt. Pst.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 835K/Pdt.Sus-HKI/2025.

Faliquzzaman, 2023, "Analisis Pertimbangan Mahkamah Agung dalam Mengkabulkan Kasasi Penuntut Umum terhadap Kesalahan Judex Factie", *Verstek*, Vol. 11, No. 2.

Yogi Nugraha dan Sigit Irianto, 2023, "Justifikasi Hak Cipta Sebagai Hak Kebendaan", *Cermin: Jurnal Penelitian*, Vol. 7, No. 01.

Yolanda Bella Puspita, *et al*., 2022, "Ganti Rugi atas Penggunaan Merek Dagang dalam Perspektif Hukum Hak Kekayaan Intelektual", *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 3.

HukumOnline, 2022, *Mengenal Judex Factie dan Judex Jurist Dalam Praktik Pengadilan*, https://short-url.org/1qK7n, diakses pada 29 Juni 2026.

Tempo, 2025, Kronologi Kasus Royalti Agnes Mo Vs Ari Bias Sampai Menang Kasasi, https://shorturl.at/rrcBL, diakses pada 29 Juni 2026.